

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu provinsi yang selalu menjadi tujuan banyak orang untuk menimba ilmu. Banyaknya pelajar yang menempuh studi di Kota Yogyakarta ini menjadikan Kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota pelajar. Kota Yogyakarta tidak hanya menghadirkan berbagai macam pilihan kampus untuk menimba ilmu tetapi, juga memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya serta tempat wisata, baik itu di daerah Yogyakarta itu sendiri maupun yang berada di sekitarnya, seperti Candi Borobudur yang terletak di daerah Magelang. Tingginya mobilitas masyarakat di kedua daerah tersebut membuat kebutuhan akan moda transportasi darat yang lebih efisien, ekonomis dan tentunya ramah lingkungan. Transportasi darat yang berupa kereta api tersebut sangat dibutuhkan guna meningkatkan pertumbuhan di sektor ekonomi, pariwisata dan industri di masing-masing daerah maupun di daerah sekitarnya. Adapun pengembangan jalur transportasi darat yang berupa jaringan jalan kereta api ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Dulunya jalur kereta api Yogyakarta-Magelang dibangun oleh *Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij* (NIS), mulai tahun 1898 dan selesai tahun 1903-1905. Pada tahun 1976 tingginya pengguna mobil pribadi dan angkutan umum

membuat kereta api tersebut kalah bersaing, sehingga Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) menutup jalur Yogyakarta-Secang. Pada saat ini jalur rel kereta api tersebut mulai direncanakan untuk diaktifkan kembali, namun terdapat berbagai macam kendala yang di temui jika jalur tersebut ingin diaktifkan kembali. Kendala itu mulai dari jalur rel yang sudah tertimbun dengan tanah, bagian sisi rel yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pemukiman, kepadatan lalu lintas di sekitar rel dan lain-lain. Adapun kendala yang ditemui jika pilihan dijatuhkan pada pembuatan jalur rel yang baru. Kendala itu mulai dari pembebasan lahan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, penentuan rute jalur yang agak sulit dikarenakan daerah di sekitar Yogyakarta – Borobudur hampir sebagian telah merupakan daerah padat penduduk dan lain-lain.

1.2 Rumusan Masalah

Peningkatan merata di setiap daerah di sektor perekonomian, pariwisata serta budaya yang menyebabkan jalur Yogyakarta-Borobudur direncanakan akan dibuka. Rencana pembukaan rute jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur mengacu kepada rute jalur kereta api Yogyakarta-Magelang yang sekarang dalam keadaan nonaktif. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan perencanaan dan pembangunan rute jalur kereta api, mengingat rencana pembangunan yang akan dilakukan memiliki beberapa pilihan yaitu; menggabungkan jalur rel lama Yogyakarta-Magelang dengan jalur baru yang akan diarahkan ke daerah Borobudur, mengaktifkan jalur rel yang lama serta membuat jalur rel baru sebagai alternatif.

1.3 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah sangat diperlukan agar tugas akhir ini lebih terarah, seperti:

1. Analisis perencanaan dan pengembangan jalur rel kereta api Yogyakarta-Borobudur yang membandingkan beberapa pilihan yaitu; pengaktifan kembali rel lama, mengembangkan rel lama dengan cara menambah arah jalur tetapi masih tetap terhubung dengan rel lama serta perencanaan rel baru. Dalam hal ini hanya akan membahas masalah teknis mengenai jalur keretanya saja tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya.
2. Analisis kelayakan jalur rel kereta api Yogyakarta-Borobudur yang berupa perlu atau tidaknya jalur tersebut di bangun.
3. Adapun perencanaan teknis mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk menganalisa kelayakan pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api sebagai pedoman, sehingga dapat diketahui apakah layak

atau tidaknya pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur dilaksanakan serta jika layak pilihan pembangunan seperti apakah yang tepat untuk jalur tersebut.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui kelayakan dari perencanaan dan pengembangan jalur kereta api Yogyakarta-Borobudur, untuk menambah wawasan tentang cara menganalisis kelayakan di jalur rel kereta api dan juga dapat menjadi pedoman bagi penganalisis lainnya dalam menganalisis kelayakan dari suatu jalur kereta api.

1.6 Keaslian Tugas Akhir

Sesuai dengan pengamatan studi kelayakan pembangunan jalur kereta api dengan Peraturan Menteri Perhubungan no PM 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api. Direktorat Jendral Perkeretaapian – PT. Pusparaya Karsa Perdana (2014) *“Review Kajian Kelayakan Pembangunan Jalur KA Antara Manado – Bitung”* telah mengevaluasi kelayakan pembangunan jalur kereta api namun jalur yang dievaluasi yaitu jalur kereta api antara Manado – Bitung Sulawesi Utara. Oleh karena itu dengan peraturan yang sama yaitu Peraturan Menteri Perhubungan no PM 60 Tahun 2012 Tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api akan diterapkan pada jalur yang berbeda dengan judul *“Studi Kelayakan Pembangunan Jalur Kereta Api Antara Yogyakarta – Borobudur”* yang belum pernah dilakukan sebelumnya.